## d. KONSULTASI UBM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	
'-	Dasai Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
		2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
		tentang keselamatan pasien
		c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023
		Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		d. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor
		006/SK/425.102.4/2024 Tentang Jenis-Jenis dan Jadwal
		Pelayanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota
		Probolinggo
		e. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor
		008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban
		Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan
		f. Petunjuk Teknis Layanan Konseling Upaya Berhenti
		Merokok (UBM) Di Fasyankes 2023
2.	Persyaratan	a. Telah mendaftar di ruang pendaftaran dengan tujuan
	Pelayanan	pelayanan Ruang Kesehatan UBM atau pasien yang
		memiliki riwayat masih merokok
		b. Menunggu di ruang tunggu Ruang Kesehatan UBM
		c. Pasien dipanggil ke Ruang Kesehatan UBM sesuai nomor
		urut pasien yang terdaftar di Ruang Kesehatan UBM
3.	Prosedur	a. Petugas menggunakan APD
		b. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
		c. Petugas melakukan identifikasi pasien
		d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
		e. Petugas melakukan pemeriksaan kadar CO dalam udara
		pernapasan pasien
		f. Petugas melakukan konseling pada pasien
		g. Petugas bersama pasien membuat kesepakatan untuk
		pertemuan konseling ulang
		h. Petugas melakukan input data di Sistem Informasi Puskesmas
4.	Jangka waktu	Waktu penyelesaian pelayanan untuk tiap pasien adalah kurang
<b>-</b>	penyelesaian	lebih 30-60 menit
5.	Biaya/ tarif	-
6.	Produk	a. Pemberian informasi dan edukasi
<u> </u>	I	

		h Dalawaya Minia wa dia
		b. Pelayanan Klinis medis
		c. Konseling
		d. Pendidikan Keterampilan hidup sehat
		e. Surat Rujukan BPJS Kesehatan
7.	Pengelolaan Pengaduan	a. Langsung secara lisan di Ruang Pengaduan
	_	b. Bagian informasi / Front office
		c. Melalui kotak saran dan pengaduan
		d. Call Center dan Pesan teks Whatsapp : 081234532029
		e. Email Center : puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com
		f. Media sosial :
		Instagram : @puskesmasketapang_kotaprob
		Facebook : UPTD Puskesmas Ketapang Kota     Probolinggo
		<ol> <li>Youtube : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo</li> </ol>
		4) Website : https://pkmketapang.probolinggokota.go.id
8.	Jumlah Pelaksana	1 orang
9. Jaminan Pelayanan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai St		Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional
		Prosedur (SOP)
10.	Sarana Prasarana	a. Meubelair (meja,kursi)
		b. Alat Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop, alat ukur berat
		badan, tinggi badan, smoke analyser)
		c. Formulir PUMA
		d. Formulir monitoring konseling UBM
		e. buku saku, lembar balik, Banner, Leafleat, poster, film
		terkait dampak buruk rokok bagi kesehatan
		f. Bahan Kesehatan Habis Pakai
		g. ATK
		h. Komputer dan jaringan internet
		i. Ruang tunggu
11.	Kompetensi	a. Pelaksana dapat melakukan KIE dampak konsumsi rokok
	Pelaksana	bagi kesehatan
		b. Pelaksana dapat melakukan pengukuran kadar CO pada
		paru dengan menggunakan alat smoke analyser
		c. Pelaksana dapat melakukan monitoring konseling UBM
12.	Pengawasan Internal	a. Laporan bulanan
		b. Miniloka Karya Bulanan
13.	Jaminan	a. Terdapat Sasaran Keselamatan Pasien
10.	Keamanan dan Keselamatan	a. Tordapat ededrait Necolamatan Facility

			b. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap
			tindakan yang diberikan kepada pasien
14.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Penilaian Kinerja Puskesmas